

Faktor-faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Pekanbaru

Mila Ultsani¹, Agustiawan², Nur Fitriana³

Universitas Muhammadiyah Riau -¹190301012@student.umri.ac.id

-²agustiawan@umri.ac.id

-³nurfitri@umri.ac.id

Abstrak— *This research aims to determine the factors influencing taxpayer compliance when paying motor vehicle tax at UPT SAMSAT Simpang Tiga, Pekanbaru City. This research uses quantitative methods. The population used in this research are taxpayers who pay their vehicle tax at UPT SAMSAT Simpang Tiga Pekanbaru City. The sample used in this research was 400 taxpayers. This research data was collected by distributing questionnaires directly to UPT SAMSAT Simpang Tiga Pekanbaru City. The analysis used in this research is multiple linear regression analysis with SPSS version 22 software tools. The results of this study show that the factors used, namely taxpayer income level, taxpayer awareness, service quality, and tax sanctions have an influence on motor vehicle taxpayer compliance.*

Keywords: Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness, Service Quality, Tax Sanctions, Income Level

1. PENDAHULUAN

Kewajiban perpajakan diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pada pasal 1 ayat 1 UU tersebut dijelaskan bahwa “Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak di Indonesia terbagi 2 bagian pemungutan berdasarkan jenisnya yaitu pajak yang dipungut Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Salah satu manfaat pajak kendaraan bermotor yaitu untuk meningkatkan pendapatan kabupaten dan kota.

Tabel 1 Rasio Wajib Pajak (WP) Kendaraan Bermotor yang Menunggak dan Terkena Denda Pajaknya di UPT SAMSAT Simpang Tiga Kota Pekanbaru (Unit)
Tahun 2020-2022

| Tahun | WP yang Terdaftar (Unit) | WP yang Membayar (Unit) | WP yang Menunggak & Terkena Denda (Unit) | Persentase % |
|-------|--------------------------|-------------------------|--|--------------|
| 2020 | 169.738 | 154.189 | 15.769 | 9,3 % |
| 2021 | 187.176 | 167.573 | 15.567 | 8,3 % |
| 2022 | 201.107 | 181.489 | 27.802 | 13,8 % |

Sumber : Data Bapenda Provinsi Riau, 2023

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 jumlah wajib pajak yang terdaftar adalah 169.738, dengan jumlah wajib pajak yang membayar adalah 154.189 dengan persentase 90,7% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar, dan wajib pajak yang menunggak dan terkena denda adalah 15.769 dengan persentase 9,3% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar. Pada tahun 2021 jumlah wajib pajak yang terdaftar adalah 187.176 dengan jumlah wajib pajak yang membayar adalah 167.573 dengan persentase 91,7% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar, dan jumlah wajib pajak yang menunggak dan terkena denda adalah 15.567 dengan persentase 8,3% dari jumlah wajib pajak terdaftar. Dimana tahun 2020 dengan 2021 jumlah wajib pajak yang terdaftar, dan membayar mengalami kenaikan dan sejalan dengan jumlah wajib pajak yang menunggak dan terkena denda mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2022 jumlah wajib pajak yang terdaftar adalah 201.107

Halaman 347

dengan jumlah yang membayar adalah 181.489 dengan persentase 86,2% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar dan jumlah wajib pajak yang menunggak dan terkena denda adalah 27.802 dengan persentase 13,8% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan demikian pada tahun 2022 jumlah wajib pajak yang terdaftar dan membayar mengalami kenaikan namun tidak sejalan dengan wajib pajak yang menunggak dan terkena denda mengalami kenaikan. Karena seharusnya, jika wajib pajak yang terdaftar dan yang membayar mengalami kenaikan maka wajib pajak yang menunggak dan terkena denda mengalami penurunan.

**Tabel 2 Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang Menunggak dan Terkena Denda di UPT SAMSAT Simpang Tiga Kota Pekanbaru (Unit)
Tahun 2020-2022**

| Tahun | Tunggakan yang didapat | Denda yang didapat |
|--------------|-------------------------------|---------------------------|
| 2020 | Rp. 11.300.097.556 | Rp. 3.675.351.637 |
| 2021 | Rp. 13.919.355.883 | Rp. 3.684.819.983 |
| 2022 | Rp. 18.804.140.654 | Rp. 6.859.532.208 |
| Total | Rp. 44.023.594.093 | Rp. 14.219.703.828 |

Sumber : Data Bapenda Provinsi Riau, 2023

Berdasarkan data tahun 2020 s/d 2022 diatas jumlah penerimaan tunggakan dan denda di UPT SAMSAT Simpang Tiga Kota Pekanbaru, pada tahun 2020 jumlah tunggakan sebesar Rp. 11.300.097.556, tahun 2021 jumlah tunggakan meningkat menjadi Rp. 13.919.355.883 dan ditahun 2022 jumlah tunggakan mengalami kenaikan hingga sebesar Rp. 18.804.140.654. Denda yang didapat mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya tunggakan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 jumlah denda yang didapat sebesar Rp. 3.675.351.637, tahun 2021 jumlah denda meningkat menjadi Rp. 3.684.819.983 dan tahun 2022 jumlah denda meningkat hingga Rp. 6.859.532.208. Dapat disimpulkan bahwa jumlah tunggakan dan denda yang didapat dari tahun 2020 s/d 2021 mengalami kenaikan setiap tahunnya hal ini memperkuat data tabel 1.1 bahwa kepatuhan wajib pajak di UPT SAMSAT Simpang Tiga Kota Pekanbaru masih adanya wajib pajak yang belum patuh. Dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh variabel tingkat pendapatan wajib pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), kualitas pelayanan (X3), dan sanksi perpajakan (X4).

Theory of Planned Behaviour (TPB) atau teori perilaku terencana adalah niat individu untuk melakukan perilaku tertentu. Menurut Ajzen (1991) terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi niat individu dalam berperilaku, yaitu :

1. Sikap terhadap perilaku dan mengaju pada sejauh mana seseorang memiliki evaluasi atau penilaian yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap perilaku yang bersangkutan. Sikap terhadap perilaku dianggap sebagai variabel pertama yang memengaruhi niat berperilaku. Ketika seorang individu menghargai positif suatu perbuatan, maka ia memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu.
2. Norma subjektif (social) mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku. Pengaruh sosial berakar dari keluarga, pasangan hidup, kerabat, rekan dalam bekerja dan acuan lainnya yang berkaitan dengan suatu perilaku.
3. Kontrol perilaku mengacu pada kemudahan atau kesulitan yang dirasakan dalam melakukan perilaku dan diasumsikan mencerminkan pengalaman masa lalu serta hambatan dan rintangan yang diantisipasi.

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 : Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara yang sebesar-besarnya dan untuk kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam buku Mardiasmo (2018) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Fungsi pajak secara umum ada 4, yakni :

- 1) **Fungsi anggaran (budgetair)** sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

- 2) **Fungsi mengatur (regulerend)** sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.
 - 3) **Stabilitas**, pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah.
 - 4) **Redistribusi Pendapatan**, penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
1. Menurut Golongan
 - a. Pajak langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh: Pajak penghasilan (PPh).
 - b. Pajak tidak langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 2. Menurut Sifat
 - a. Pajak Subjektif: pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Objektif: Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
 3. Menurut Lembaga Pemungut
 - a. Pajak Pusat: pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN dan PPnBM.
 - b. Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wwalet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan ha katas tanah dan bangunan

Dalam administrasi negara, pemerintah daerah terbagi menjadi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak pun dikelompokkan berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 2 UU 28/2009). Pajak kendaraan bermotor termasuk dalam jenis pajak daerah dan bersifat memaksa.

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Gunadi (2013:94) diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Menurut Rahayu (2013) kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dipakai untuk konsumsi atau menambahkan kekayaan wajib pajak, meliputi keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, royalti, dividen dan lain sebagainya. Berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2022 pasal 1 ayat 13 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, pada pasal 1 ayat 20 pendapatan asli daerah yang (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Menurut Rahayu (2017)

munculnya kesadaran dari wajib pajak ditunjukkan dengan kondisi yang mana wajib pajak memiliki pengertian dan paham akan arti, fungsi serta tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Asri (2011) berpendapat bahwa wajib pajak dapat dikatakan memiliki kesadaran dalam membayar pajak apabila :

- 1) Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- 2) Mengetahui dan memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- 3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan suakrela.
- 5) Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar

Menurut Parasuraman, *et al.*, (1998) dalam penelitian Nirajenani& Aryani (2018) mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai kemampuan organisasi untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Menurut Arianto (2018) kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai berfokus pada memenuhi kebutuhan dan persyaratan, serta pada ketepatan waktu untuk memenuhi harapan pelanggan. Menurut Nugroho (2017) dalam penelitian Julantari, dkk (2021) pelayanan yang berkualitas dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus menerus, sehingga dapat mendorong wajib pajak dalam membayar kewajibannya.

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa sanksi pajak merupakan jaminan ketentuan peraturan UU perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Sanksi perpajakan dibuat agar wajib pajak takut untuk melanggar peraturan UU perpajakan yang berlaku. Samudra (2015) menyatakan bahwa didalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dikenal dengan dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi berupa kenaikan dan sanksi administrasi berupa bunga.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini melewati prosedur yang cukup panjang dan memakan waktu yang lama yaitu sejak bulan Maret 2023 s.d Desember 2023, sehingga peneliti memerlukan waktu yang panjang untuk menyelesaikan penelitian ini

Penelitian ini dalam menyebarkan kuesioner memerlukan waktu yang cukup panjang dan lama yaitu 11 Oktober 2023 s.d 15 Desember 2023. Penelitian menggunakan 4 variabel independen (tingkat pendapatan wajib pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), kualitas pelayanan (X3), dan sanksi perpajakan (X4)) yang mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 50,3%

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru yang membayarkan pajak kendaraan bermotornya di UPT SAMSAT Simpang Tiga Kota Pekanbaru. Lokasi ini dipilih karena masih terdapat wajib pajak yang kurang patuh terhadap pajak kendaraan bermotor (PKB) berdasarkan hasil yang didapat dari UPT SAMSAT Simpang Tiga Kota Pekanbaru.

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (bebas) yaitu variabel X1 atau variabel tingkat pendapatan wp, variabel X2 atau variabel kesadaran wp, variabel X3 atau variabel kualitas pelayanan dan variabel X4 atau variabel sanksi perpajakan terhadap variabel dependen (terikat) yaitu Y atau variabel kepatuhan wp menggunakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang dikuantitatifkan Untuk mendukung penelitian ini, jenis sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil jawaban-jawaban atas pernyataan-pernyataan dalam pengisian kuesioner oleh responden.
- b. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data wajib pajak yang menunggak dan wajib pajak yang terkena denda pajak kendaraan bermotor di UPT SAMSAT Simpang Tiga Kota Pekanbaru

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pendekatan kuantitatif dimana peneliti menyebarkan secara langsung kueisioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang membayarkan pajaknya di UPT SAMSAT Simpang Tiga Kota Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang nantinya akan diolah penulis menggunakan software SPSS (*Statistic Product and Service Solution*) Versi 22. Disamping itu penulis juga menganalisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari jawaban responden berdasarkan pertanyaan yang mencerminkan indikator masing-masing variabel kemudian ditabulasi untuk dianalisis.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi mengenai angka minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi dari variabel-variabel yang diteliti yaitu, kepatuhan wajib pajak (Y), tingkat pendapatan wajib pajak (X1),

kesadaran wajib pajak (X2), kualitas pelayanan (X3), dan sanksi perpajakan (X4) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--------------------------------|-----|---------|---------|-------|----------------|
| Kepatuhan Wajib Pajak | 400 | 12 | 20 | 17.31 | 1.938 |
| Tingkat Pendapatan Wajib Pajak | 400 | 13 | 20 | 16.47 | 1.851 |
| Kesadaran Wajib Pajak | 400 | 10 | 20 | 16.75 | 1.743 |
| Kualitas Pelayanan | 400 | 70 | 95 | 78.56 | 6.436 |
| Sanksi Perpajakan | 400 | 7 | 15 | 12.64 | 1.746 |
| Valid N (listwise) | 400 | | | | |

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023

Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan pengujian statistik di atas, diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 12, nilai maksimum sebesar 20, dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 17,31 dengan nilai standar deviasi (tingkat sebaran data) sebesar 1,938. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik dari variabel kepatuhan wajib pajak karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya.

2. Tingkat Pendapatan Wajib Pajak (X1)

Berdasarkan pengujian statistik di atas, diketahui bahwa tingkat pendapatan wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 13, nilai maksimum sebesar 20, dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 16,47 dengan nilai standar deviasi (tingkat sebaran data) sebesar 1,851. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik dari variabel tingkat pendapatan wajib pajak karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya.

3. Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Berdasarkan pengujian statistik di atas, diketahui bahwa kesadaran wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 10, nilai maksimum sebesar 20, dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 16,75 dengan nilai standar deviasi (tingkat sebaran data) sebesar 1,743. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik dari variabel kesadaran wajib pajak karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya.

4. Kualitas Pelayanan (X3)

Berdasarkan pengujian statistik di atas, diketahui bahwa kualitas pelayanan memiliki nilai minimum sebesar 70, nilai maksimum sebesar 95, dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 78,56 dengan nilai standar deviasi (tingkat sebaran data) sebesar 6,436. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik dari variabel kualitas pelayanan karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya.

5. Sanksi Perpajakan (X4)

Berdasarkan pengujian statistik di atas, diketahui bahwa sanksi perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 7, nilai maksimum sebesar 15, dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 12,64 dengan nilai standar deviasi (tingkat sebaran data) sebesar 1,746. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik dari variabel sanksi perpajakan karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya

Hasil Uji Validitas Data**Tabel 4 Hasil Uji Validitas**

| Variabel | Pernyataan | r hitung | r tabel | Keterangan |
|--|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | Y.1 | 0,912 | 0,098 | Valid |
| | Y.2 | 0,918 | 0,098 | Valid |
| | Y.3 | 0,922 | 0,098 | Valid |
| | Y.4 | 0,879 | 0,098 | Valid |
| Tingkat Pendapatan Wajib Pajak (X1) | X1.1 | 0,844 | 0,098 | Valid |
| | X1.2 | 0,895 | 0,098 | Valid |
| | X1.3 | 0,843 | 0,098 | Valid |
| | X1.4 | 0,825 | 0,098 | Valid |
| Kesadaran Wajib Pajak (X2) | X2.1 | 0,772 | 0,098 | Valid |
| | X2.2 | 0,746 | 0,098 | Valid |
| | X2.3 | 0,680 | 0,098 | Valid |
| | X2.4 | 0,749 | 0,098 | Valid |
| Kualitas Pelayanan (X3) | X3.1 | 0,681 | 0,098 | Valid |
| | X3.2 | 0,693 | 0,098 | Valid |
| | X3.3 | 0,749 | 0,098 | Valid |
| | X3.4 | 0,756 | 0,098 | Valid |
| | X3.5 | 0,855 | 0,098 | Valid |
| | X3.6 | 0,850 | 0,098 | Valid |
| | X3.7 | 0,866 | 0,098 | Valid |
| | X3.8 | 0,864 | 0,098 | Valid |
| | X3.9 | 0,914 | 0,098 | Valid |
| | X3.10 | 0,860 | 0,098 | Valid |
| | X3.11 | 0,867 | 0,098 | Valid |
| | X3.12 | 0,790 | 0,098 | Valid |
| | X3.13 | 0,802 | 0,098 | Valid |
| | X3.14 | 0,862 | 0,098 | Valid |
| | X3.15 | 0,868 | 0,098 | Valid |
| | X3.16 | 0,830 | 0,098 | Valid |
| | X3.17 | 0,785 | 0,098 | Valid |
| | X3.18 | 0,814 | 0,098 | Valid |
| | X3.19 | 0,549 | 0,098 | Valid |
| Sanksi Perpajakan (X4) | X4.1 | 0,869 | 0,098 | Valid |
| | X4.2 | 0,888 | 0,098 | Valid |
| | X4.3 | 0,908 | 0,098 | Valid |

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023

erdasarkan tabel 3 hasil uji validasi di atas dapat dilihat bahwa dari hasil uji validasi masing-masing variabel menunjukkan hasil r hitung $>$ r tabel dengan tingkat signifikan. Maka setiap pertanyaan yang digunakan dinyatakan valid sebagai data penelitian.

Uji Reliabilitas

Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas

| Variabel | Cronbach'sAlpha | Nilai Kritis | Keterangan |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|------------|
| Tingkat Pendapatan Wajib Pajak (X1) | 0,870 | 0,60 | Reliabel |
| Kesadaran Wajib Pajak (X2) | 0,706 | 0,60 | Reliabel |
| Kualitas Pelayanan (X3) | 0,964 | 0,60 | Reliabel |
| Sanksi Perpajakan (X4) | 0,861 | 0,60 | Reliabel |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | 0,924 | 0,60 | Reliabel |

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023

Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan bahwa setiap variable menunjukkan nilai $\text{cronbach's alpha} > 0,60$, maka kuesioner yang merupakan indikator setiap variabel dapat dikatakan reliabel atau handal.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Tabel 6 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 400 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | 1.35938257 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .041 |
| | Positive | .041 |
| | Negative | -.041 |
| Test Statistic | | .041 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .108 ^c |

- a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023

Berdasarkan table 5 di atas menunjukkan nilai signifikan sebesar $0,108 > 0,05$, maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 7 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

| Model | | Collinearity Statistics | |
|-------|--------------------------------|-------------------------|-------|
| | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | | |
| | Tingkat Pendapatan Wajib Pajak | .673 | 1.487 |
| | Kesadaran Wajib Pajak | .904 | 1.106 |
| | Kualitas Pelayanan | .722 | 1.385 |
| | Sanksi Perpajakan | .816 | 1.226 |

- a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023

Berdasarkan table 6 di atas menunjukkan bahwa setiap variable memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat dinyatakan tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser

| Model | UnstandardizedCoefficients | | StandardizedCoefficients | t | Sig. |
|--------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 1.178 | .604 | | 1.952 | .052 |
| Tingkat Pendapatan Wajib Pajak | .016 | .027 | .037 | .611 | .542 |
| Kesadaran Wajib Pajak | -.012 | .025 | -.026 | -.504 | .615 |
| Kualitas Pelayanan | -.010 | .007 | -.076 | -1.299 | .195 |
| Sanksi Perpajakan | .048 | .026 | .103 | 1.856 | .064 |

a. *Dependent Variable*: abs_res

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023

Berdasarkan table 7 di atas bahwa setiap variabel independen pada nilai *sig* > 0,05, maka hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi variabel tingkat pendapatan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan.

Hasil Uji Rekresi Linear Berganda

Tabel 9 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

| Model | UnstandardizedCoefficients | | StandardizedCoefficients |
|--------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------|
| | B | Std. Error | Beta |
| 1 (Constant) | 2.328 | 1.012 | |
| Tingkat Pendapatan Wajib Pajak | .159 | .045 | .152 |
| Kesadaran Wajib Pajak | .089 | .041 | .080 |
| Kualitas Pelayanan | .040 | .013 | .132 |
| Sanksi Perpajakan | .612 | .043 | .551 |

a. *Dependent Variable*: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023

erdasarkan table 8 di atas yang diuji dalam penelitian ini adalah :

$$Y = 2,328 + 0,159X_1 + 0,089X_2 + 0,40X_3 + 0,612X_4$$

Penjelasan dari hasil regresi adalah sebagai berikut:

- Nilai konstanta (a) sebesar 2,328 menunjukkan bahwa apabila variabel independen (tingkat pendapatan wajib pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), kualitas pelayanan (X3), dan sanksi perpajakan (X4)) memiliki nilai konstan, maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 2,328.
- Nilai koefisien variabel tingkat pendapatan wajib pajak (X1) sebesar 0,159 artinya jika tingkat pendapatan wajib pajak mengalami kenaikan 1 (satu) satuan, maka akan menaikkan nilai variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,159 atau 15,9%.
- Nilai koefisien variabel kesadaran wajib pajak (X2) sebesar 0,089 artinya jika kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan 1 (satu) satuan, maka akan menaikkan nilai variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,089 atau 8,9%.
- Nilai koefisien variabel kualitas pelayanan (X3) sebesar 0,040 artinya jika kualitas pelayanan mengalami kenaikan 1 (satu) satuan, maka akan menaikkan nilai variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,040 atau 4%.

- e. Nilai koefisien variabel sanksi perpajakan (X4) sebesar 0,612 artinya jika sanksi perpajakan mengalami kenaikan 1 (satu) satuan, maka akan menaikkan nilai variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,612 atau 61,2%

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil Uji Parsial (uji t)

Tabel 10 Hasil Uji Parsial (Uji T)

| Model | Coefficients ^a | | | | | | Collinearity Statistics | |
|--------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------------|--------|------|-------------------------|-------|
| | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | T | Sig. | Tolerance | VIF |
| | B | Std. Error | Beta | Coefficients | | | | |
| 1 (Constant) | 2.328 | 1.012 | | | 2.300 | .022 | | |
| Tingkat Pendapatan Wajib Pajak | .159 | .045 | .152 | .152 | 3.528 | .000 | .673 | 1.487 |
| Kesadaran Wajib Pajak | .089 | .041 | .080 | .080 | 2.166 | .031 | .904 | 1.106 |
| Kualitas Pelayanan | .040 | .013 | .132 | .132 | 3.185 | .002 | .722 | 1.385 |
| Sanksi Perpajakan | .612 | .043 | .551 | .551 | 14.108 | .000 | .816 | 1.226 |

a. *Dependent Variable*: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023

Berdasarkan tabel 9 di atas hasil Uji hipotesis dengan menggunakan uji t untuk masing-masing variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat) sebagai berikut :

- Pengaruh Tingkat Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Dari tabel 9 tersebut menunjukkan bahwa t hitung tingkat pendapatan wajib pajak sebesar 3,528 dimana t hitung $>$ t tabel sebesar 1,960 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya tingkat kepatuhan wajib pajak (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar kendaraan bermotor. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya terdapat pengaruh antara tingkat pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial.
- Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Dari tabel 9 tersebut menunjukkan bahwa t hitung kesadaran wajib pajak sebesar 2,166 dimana t hitung $>$ t tabel sebesar 1,960 dan nilai signifikansi sebesar $0,031 < 0,05$. Artinya kesadaran wajib pajak (X2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar kendaraan bermotor. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima. Artinya terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial.
- Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Dari tabel 9 tersebut menunjukkan bahwa t hitung kualitas pelayanan sebesar 3,185 dimana t hitung $>$ t tabel sebesar 1,960 dan nilai signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$. Artinya kualitas pelayanan (X3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar kendaraan bermotor. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima. Artinya terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial.
- Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Dari tabel 9 tersebut menunjukkan bahwa t hitung sanksi perpajakan sebesar 14,108 dimana t hitung $>$ t tabel sebesar 1,960 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya sanksi perpajakan (X4) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar kendaraan bermotor. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_4 diterima. Artinya terdapat pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial.

Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2)

Tabel 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .713 ^a | .508 | .503 | 1.366 |

a. *Predictors*: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Tingkat Pendapatan Wajib Pajak
b. *Dependent Variable*: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023

Berdasarkan tabel 10 di atas dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,503 atau 50,3%. Hal ini berarti bahwa 50,3% kepatuhan wajib pajak (Y) kendaraan bermotor di SAMSAT Simpang Tiga Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh variabel tingkat pendapatan wajib pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), kualitas pelayanan (X3), dan sanksi perpajakan (X4). Sedangkan 49,7% kepatuhan wajib pajak (Y) kendaraan bermotor di SAMSAT Simpang Tiga Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Tingkat Pendapatan Wajib Pajak (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya terdapat pengaruh antara tingkat pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial. Penelitian ini didukung dengan *Theory of Planned Behaviour (TPB)* atau teori perilaku terencana yang berkaitan dengan penelitian ini pada faktor sikap yang mana seseorang memiliki evaluasi atau penilaian. Niat dari sikap ini meruapakan perencanaan individu mengenai keputusan berperilaku secara sadar maupun tidak mengenai tingkat pendapatan wajib pajak individu.

Tingkat pendapatan wajib pajak meliputi sikap taat membayar pajak meski pendapatan tinggi maupun rendah, kesanggupan membayar pajak serta pendapatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Krisnadeva (2020) bahwa tingkat pendapatan yang semakin tinggi diperoleh wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarpajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Ningsih (2022) dan Nita,dkk (2022).

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial. Penelitian ini didukung dengan *Theory of Planned Behaviour (TPB)* atau teori perilaku terencana yang berkaitan dengan penelitian ini pada faktor sikap yang mana seseorang memiliki kemauan untuk bertindak. Perilaku ini merupakan tindakan wajib pajak untuk membayar pajak secara sadar.

Kesadaran wajib pajak meliputi partisipan untuk menunjang pembangunan daerah, terdapat undang-undang yang menaggut serta mengetahui alokasi pemungutan pajak untuk negara. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Juliantri (2021) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat pemahaman dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Krisnadeva (2020), Nirajenani&Artani (2018) dan Dewi &Rumiyatun (2017).

Pengaruh Kualitas Pelayanan (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima. Artinya terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial. Penelitian ini didukung dengan *Theory of Planned Behaviour (TPB)* atau teori perilaku terencana yang berkaitan dengan penelitian ini pada faktor kontrol prilaku. Saat wajib pajak mendapatkan kualitas pelayanan yang memuaskan, maka akan membuat wajib pajak bergerak untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak akan mempertimbangkan untuk membayar pajak karena adanya pelayanan yang memuaskan seperti kondisi fisik kantor atau SAMSAT Simpang Tiga Kota Pekanbaru dinilai memadai, kahandalan pelayanan dalam melayani wajib pajak yang akan membayar pajak

kendaraannya misalnya petugas mampu menanggapi dengan cepat dalam menangani keluhan wajib pajak, memberikan jaminan berupa sikap petugas dalam menjawab pertanyaan, teliti dan proses yang cepat kepada wajib pajak yang membutuhkan bantuan, dan adanya empati petugas dengan tidak membedakan status sosial dan memberikan perhatian yang sama kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar di SAMSAT Simpang Tiga Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Krishnadeva (2020) bahwa kualitas pelayanan memengaruhi pengambilan keputusan untuk membayar pajaknya. Sejalan dengan hasil penelitian Nirajenani& Aryani (2018).

Pengaruh Sanksi Perpajakan (X4) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_4 diterima. Artinya terdapat pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial. Penelitian ini didukung dengan *Theory of Planned Behaviour (TPB)* atau teori perilaku terencana yang berkaitan dengan penelitian ini pada faktor norma sosial, yang mana pengaruh ini berasal dari orang sekitar wajib pajak dan berkaitan dengan suatu perilaku. Sanksi yang ditetapkan mampu mendukung taat atau tidaknya wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Sanksi perpajakan ini meliputi sanksi administrasi dan pidana. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dwi Indira Ningsih, dkk (2022) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Juliantar, dkk (2021), Krishnadeva (2020), Dian Efriyenti (2019), Kristi & Anang (2019) dan Nirajenani& Aryani (2018).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Simpang Tiga Kota Pekanbaru.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Simpang Tiga Kota Pekanbaru.
3. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Simpang Tiga Kota Pekanbaru.
4. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Simpang Tiga Kota Pekanbaru

Pada penelitian ini terdapat keterbatasan, yaitu :

1. Penelitian ini melewati prosedur yang cukup panjang dan memakan waktu yang lama yaitu sejak bulan Maret 2023 s.d Desember 2023, sehingga peneliti memerlukan waktu yang panjang untuk menyelesaikan penelitian ini.
2. Penelitian ini dalam menyebarluaskan kuesioner memerlukan waktu yang cukup panjang dan lama yaitu 11 Oktober 2023 s.d 15 Desember 2023.
3. Penelitian menggunakan 4 variabel independen (tingkat pendapatan wajib pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), kualitas pelayanan (X3), dan sanksi perpajakan (X4)) yang mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 50,3% dan masih terdapat 49,7% variabel independen yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, T. W., &Yushita, A. N. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wp Terhadap Kepatuhan Wp Badan Kpp Cilacap 2018. *Jurnal Kajian Akuntansi*. Vol. 6 No. 6, Hal. 1-15.
- Ajzen, I.(1991). *The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes*, Vol. 50 No. 2, Hal. 179-211
- Ajzen, I. (2011). *The theory of planned behaviour: reactions and reflections Psychology & health*. Vol. 26 No. 9, Hal. 1113-1127
- Alicia, E, dkk. (2021). Analisis Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor PadaKantor Bersama SAMSAT Tondano. *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*. Vol. 2 No. 2. Hal. 207-215
- Ariyanto, D., dkk. (2020). Influence of Justice, Culture and Love of Money Towards Ethical Perception on Tax Evasion with Gender as Moderating Variable. *Journal of Money Laundering Control*. Vol. 23 No. 1, Hal. 245–266
- Chau, G., &Leung, P. (2009) . A critical review of Fischer's tax compliance model: A research synthesis. *Journal of Accounting and Taxation*, Vol. 1 No. 2, Hal. 34-40

- Chusaeri, Y, dkk. (2017). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi SAMSAT Kota Batu). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*. Vol. 6 No. 9. Hal. 16-30
- Dewi, I. A. P. P. I, dkk. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 11 No. 3. Hal. 2614 – 1930
- Efriyenty, Dian. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam. *E-jurnal Akuntansi*. Vol. 3 No. 2, Hal. 20-28
- Farandy, M. R., & Sulitiyanti, U. (2018). Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Chemical Information and Modeling*
- Febriyanti, A. A. I. I., & Setiawan, P. E. (2017). Analisis Aspek-Aspek Wajib Pajak Sebagai Anteseden Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 21 No. 2, Hal. 996–1025
- Fetrisia, J. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Pendapatan Wajib Pajak. *E-Jurnal STIE*.
- Gunadi. (2013). Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Jakarta: Bee Media Indonesia
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Jakarta
- Juliantari, Ni Komang Ayu, dkk (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar. *E-Jurnal Universitas Mahasaswati Denpasar*. Vol. 3 No. 1, Hal. 128-139.
- Karlina, U. W & Ethika, M. H (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Universitas Bung Hatta*. Vol. 15 No. 2, Hal. 143-154.
- Krisnadeva, A. A. N. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*. Vol. 30 No. 6, Hal. 1425-1440.
- Mardiasm (2018). *Perpajakan* Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mumu, A. dkk. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol. 15 No. 2, Hal. 175-184
- Ningsih, Dwi Indria, dkk (2022). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Universitas Muhammadiyah Riau*. Vol. 2 No. 1, Hal. 190-199.
- Nirajenani, C. I. P & M. Aryani, N. Kt. L (2018). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Universitas Udayana*. Vol. 21 No. 1, Hal. 339-369.
- Nita, E, dkk. (2022). Tingkat Pendapatan, Sanksi Perpajakan dan Gender Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang). *E-Jurnal Politeknik Negeri Padang*. Vol. 1 No. 2, Hal. 128-141.
- Puteri, P. O, dkk (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor SAMSAT Kota Padang). *E-Jurnal JEA*. Vol. 1 No. 3, Hal. 1569-1588.
- Prena, G. Das, dkk. (2019). Tax Sanctions, Tax Amnesty Program, and Tax Obligation Placement towards Compliance Report on Corporate Taxpayers. *International Journal of Social Sciences and Humanities*. Vol. 3 No. 1, Hal. 26–35.
- Rahayu, S. K. (2010). *PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus* (11th ed.). Salemba Empat
- Samudra, A A. (2015). *Perpajakan di Indonesia : Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Rajawali Pers
- (Suari, D. P. A. M, dkk (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Halaman 358

- Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Gianyar. *E-Jurnal*. Hal. 775-786.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV
- Susilawati, K. E., & Budiarto, K. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 4 No. 2, 345–357
- Tresnalyani, N. K. Mi dan Jati, I. K. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan dan Biaya Kepatuhan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 24 No. 1. Hal. 578-605
- Wardani, D. K., & Asis M. R. (2017). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajibpajak, dan program SAMSAT corner terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraanbermotor. *Jurnal Akuntansi Dewantara*. Vol. 1 No. 2, Hal.106-116
- Wardani, D. K dan Rumiyatun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem SAMSAT *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB roda empat di SAMSAT *Drive Thru* Bantul). *E-Jurnal Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*. Vol. 5 No. 1, Hal. 15-24

PERATURAN

- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Pemerintah Pusat. Jakarta
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemerintah Pusat. Jakarta
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Pemerintah Pusat. Jakarta
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Pusat. Jakarta
- Republik Indonesia. 2022. Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat. Jakarta

SUMBER INTERNET

- <https://bppk.kemenkeu.go.id/pusdiklat-pajak/berita/indikator-keberhasilan-djp-adalah-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-293858#:~:text=04%2F2000.-,Menurut%20Keputusan%20Menteri%20Keuangan%20No.%20544%2FKMK.04%2F,untuk%20menangsur%20atau%20menunda%20pembayaran>
Indikator Keberhasilan DJP adalah Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Diakses pada 12 Juni 2023
- [https://educhannel.id/blog/artikel/pendapatan.html#:~:text=Menurut%20Boediono%20\(2002\)%2C%20secara,%2C%20minggu%2C%20dan%20bulan](https://educhannel.id/blog/artikel/pendapatan.html#:~:text=Menurut%20Boediono%20(2002)%2C%20secara,%2C%20minggu%2C%20dan%20bulan)
- Pendapatan. Diakses pada 31 Mei 2023
- <https://flazztax.com/2021/06/24/simak-5-jenis-pajak-pusat-beserta-pengertiannya/>
Simak 5 Jenis Pajak Pusat Beserta Pengertiannya. Diakses pada 31 Mei 2023
- <https://lifepal.co.id/media/cek-pajak-kendaraan-bermotor-secara-berkala-ini-4-manfaatnya-lho/#Manfaat pajak kendaraan bermotor>
Ini Manfaat Pajak Kendaraan Bermotordan Cara bayarnya. Diakses pada 14 April 2023
- <https://klikpajak.id/blog/pajak-yang-dipungut-pemerintah-pusat/#Jenis Pajak yang Dikelola Pusat>
Pajak yang Dipungut Pemerintah Pusat, Bagaimana Penjelasannya ?. Siakses pada 10 april 2023
- <https://www.pajakku.com/read/5d82eb4574135e0390823b09/Definisi-Pajak-Daerah-dan-Jenis-jenis-Pajak-Daerah>
Definisi Pajak Daerah dan Jenis-jenis Pajak Daerah. Diakses pada 28 Desember 2022
- <https://SAMSATdigital.id/artikel/mengapa-bayar-pajak-kendaraan-bermotor>
Mengapa Bayar Pajak Kendaraan Bermotor ?. Diakses pada 06 Juni 2023